

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN MAULAFYA KOTA KUPANG DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

Maria Usboko, Josef Monteiro, Agnes Rema
virginiaervira@gmail.com

Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian serius di Indonesia, karena memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang dimulai sejak konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas pemerintah kota Kupang dalam penanganan stunting dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) melalui pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Maulafa masih berada dalam tahap proses dan belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Kata kunci: Stunting, pemerintah kota

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang utuh, dan bukan sekadar bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi ini berasal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mencerminkan bahwa kesehatan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek medis atau

tubuh semata. ¹Dalam konteks hukum di Indonesia, kesehatan juga dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam UUD 1945. Konsep kesehatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.² Hal ini

¹ World Health Organization (1946) *Constitution Of The World Health Organization*, Geneva: Who

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini menegaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian serius di Indonesia, karena memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang dimulai sejak konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif, yang berujung pada rendahnya produktivitas dan daya saing SDM di masa depan.³ dapat diminimalisir, namun kenyataannya Indonesia masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi dan jauh dari target tersebut.

Data dari Kota Kupang menunjukkan bahwa sejumlah penurunan telah terjadi, namun tetap terdapat tantangan dalam

mempertahankan tren penurunan. Menurut data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) periode Agustus 2023, prevalensi stunting di Kota Kupang tercatat 17,2 %, menurun dari periode sebelumnya dan melampaui target RPJMD kota sebesar 18 % Namun di tahun 2024 muncul kembali kecenderungan kenaikan data e-PPGBM Juni 2024 menunjukkan angka stunting Kota Kupang sebesar 18,8 %. Untuk skala kecamatan, Kecamatan Maulafa menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi kasus stunting yang relatif besar di Kota Kupang. Pada Agustus 2024, prevalensi stunting di Maulafa tercatat 19,8 % atau 1.086 anak balita dari total kasus di kota.⁴

Dalam konteks tersebut, Kecamatan Maulafa sebagai salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk besar di Kota Kupang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan ini. Maulafa menjadi menarik untuk dikaji karena menghadapi tantangan kompleks terkait kondisi sosial-ekonomi masyarakat, ketersediaan layanan kesehatan, serta koordinasi antar lembaga pelaksana di tingkat kecamatan dan kelurahan. Implementasi Perwali di wilayah ini dapat menggambarkan sejauh mana kebijakan

³ **Kiik, S. M., & Nuwa, M. S.** (2020). *Stunting dengan pendekatan framework WHO: Buku referensi*.

⁴ **Pemerintah Kota Kupang. Dinas Kesehatan**

Kota Kupang. (2021) *Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021*. Dikutip dalam berita Victory News

tersebut berjalan efektif sesuai dengan substansi yang diatur dalam peraturan, terutama dalam hal mekanisme

pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, dan pencapaian target penurunan stunting.⁵.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis). Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis implementasi hukum dalam kenyataan atau *law in action*, bukan hanya hukum dalam peraturan tertulis (*law in the book*). Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait.

PEMBAHASAN

1. Tugas dan Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Kupang Dalam Penanganan Stunting

Upaya pencegahan dan penurunan stunting di kecamatan maulafa, kota kupang dilakukan berdasarkan landasan kebijakan khusus penanganan stunting yang di keluarkan oleh pemerintah kota kupang yaitu peraturan wali kota kupang nomor 46 tahun 2022 dengan tujuan mendorong upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui program Pemerintah Kota Kupang

dengan peningkatan pelayanan yang optimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi berusia 6(enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, dan optimalisasi pelayanan peningkatan gizi terhadap status gizi masyarakat untuk mencegah terjadinya dan timbulnya kasus stunting baru di Kota Kupang serta mempercepat penurunan stunting melalui sinergitas perangkat daerah terkait, bersama lintas pemerintah dalam upaya pencegahan untuk menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas di Kota Kupang. Dari hasil wawancara di atas penulis melihat bahwa pihak Puskesmas Penfui dan Puskesmas Sikumana, tersebut telah mengimplementasikan program pencegahan dan penurunan stunting dengan baik, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Kupang sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Implementasi program di kedua puskesmas tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari tenaga kesehatan dalam menjalankan intervensi gizi spesifik dan

⁵ Pemerintah Kota Kupang, *Profil Kesehatan Kota Kupang Tahun 2023*; Dinas Kesehatan Kota

Kupang, *Laporan EPPGBM Tahun 2024.*)

sensitif, serta kemampuan dalam menerjemahkan kebijakan daerah ke dalam kegiatan nyata di tingkat pelayanan dasar. Selain itu, keberadaan kelas ibu balita dan kelas ibu hamil di kedua puskesmas menjadi bentuk nyata pelaksanaan intervensi berbasis edukasi dan pencegahan dini, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang, perawatan kehamilan, serta pemantauan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga usia 1000 hari pertama kehidupan. Dengan adanya kegiatan ini, puskesmas berperan bukan hanya sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pendampingan masyarakat dalam membentuk perilaku hidup sehat. Tenaga kesehatan, baik yang bertugas di puskesmas, posyandu, maupun fasilitas kesehatan lainnya, merupakan ujung tombak pelaksanaan intervensi spesifik yang secara langsung berhubungan dengan kondisi gizi anak dan ibu hamil. Peran mereka mencakup kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian vitamin dan suplemen gizi, imunisasi, serta edukasi gizi seimbang bagi keluarga yang memiliki balita.⁶ Selain itu, tenaga kesehatan juga berperan dalam memberikan penyuluhan

dan pendampingan kepada ibu hamil dan menyusui, agar mampu menerapkan pola makan bergizi dan menjaga kesehatan selama masa kehamilan.⁷ Melalui interaksi langsung dengan masyarakat di posyandu dan kegiatan kunjungan rumah, tenaga kesehatan turut berkontribusi dalam mengidentifikasi keluarga berisiko stunting dan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan bila diperlukan. Dengan demikian, mereka tidak hanya berfungsi secara kuratif, tetapi juga promotif dan preventif dalam meningkatkan kesadaran gizi masyarakat.

Berdasarkan SOP yang dikeluarkan kepala BLUD UPT puskesmas kupang kota nomor : UKP/VII/SK/37 / I / 2021 tentang pelayanan klinis dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan, khususnya tenaga gizi, memiliki cakupan yang luas dan saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan program gizi masyarakat. Tenaga kesehatan berperan sebagai pelaksana utama kegiatan di lapangan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, mencegah stunting, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan perilaku.

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Nasional Penanganan Stunting Tahun 2021, Jakarta: Kemenkes RI, 2021.

⁷ World Health Organization, Reducing Stunting in

Children: Equity Considerations for Achieving the Global Nutrition Targets 2025, Geneva: WHO, 2018.

Dari hasil wawancara dengan kader posyandu, ahli gizi puskesmas, serta pihak pustu, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dan kader

posyandu sangat aktif dan berperan penting dalam pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting di wilayah Kota Kupang.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota Kupang Dalam Penanganan Stunting

Upaya penurunan stunting di Kota Kupang sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 46 Tahun 2022 sesungguhnya telah dirancang secara komprehensif melalui intervensi spesifik, sensitif, dan pendekatan keluarga berisiko stunting. Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang dapat muncul pada tahap implementasinya. Hambatan pertama berkaitan dengan koordinasi lintas sektor yang sangat kompleks. Perwali menuntut keterlibatan berbagai perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, organisasi profesi, hingga sektor swasta dalam proses konvergensi intervensi stunting.⁸ Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan kendala koordinasi, perbedaan prioritas antar-instansi, serta lemahnya sinergi dalam pelaksanaan program.

Hambatan kedua berkaitan dengan ketersediaan data dan kapasitas sistem manajemen data. Perwali mewajibkan adanya analisis situasi, sistem manajemen data stunting, pengukuran, dan publikasi data secara rutin.⁹ Namun, dalam praktiknya, kemampuan teknis pengelolaan data di tingkat kelurahan dan puskesmas seringkali tidak merata. Data yang tidak lengkap atau tidak diperbarui secara berkala dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah menentukan prioritas intervensi yang tepat sasaran. Faktor hambatan lainnya terlihat pada rendahnya cakupan intervensi sensitif, terutama yang terkait dengan penyediaan air minum aman, sanitasi layak, perumahan sehat, bantuan sosial, dan pendidikan pengasuhan anak.¹⁰ Intervensi sensitif memerlukan dukungan dari sektor-sektor non-kesehatan, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan anggaran, infrastruktur, dan kemampuan teknis lintas sektor. Ketidaksiapan infrastruktur dasar, khususnya sanitasi dan air bersih, menjadi

⁸ Perwali Kota Kupang No. 46 Tahun 2022, Pasal 5 huruf a; Pasal 21–22.

⁹ Ibid., Pasal 9 huruf a, f, g; Pasal 29 ayat (2).

¹⁰ Ibid., Pasal 15 ayat (3).

salah satu kendala utama dalam mempercepat penurunan stunting.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang belum maksimal juga dapat menghambat efektivitas program. Perwali menempatkan masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, media, dan sektor swasta sebagai mitra penting dalam proses edukasi, pendampingan, dan perubahan perilaku.¹¹ Namun, rendahnya kesadaran gizi, budaya konsumsi yang kurang beragam, dan minimnya inisiatif dunia usaha menyebabkan intervensi di tingkat komunitas tidak berjalan seiring dengan upaya pemerintah.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting bukan hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi terutama pada kekuatan implementasi, koordinasi lintas sektor, kapasitas SDM daerah, kualitas data, dan dukungan masyarakat. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, efektivitas Perwali No. 46 Tahun 2022 dalam mempercepat penurunan stunting akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Puskesmas Penfui dan ahli gizi yang bertugas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah kendala utama yang

dihadapi dalam pelaksanaan program penurunan stunting di wilayah kerja Puskesmas Penfui dan puskesmas sikumana. Kendala-kendala tersebut muncul baik dari aspek teknis pelaksanaan program maupun dari faktor sosial dan perilaku masyarakat yang menjadi sasaran intervensi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Maulafa masih berada dalam tahap proses dan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berbagai program intervensi, seperti pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian makanan tambahan, penyuluhan gizi, serta pendampingan kepada ibu hamil dan balita telah mulai dilaksanakan, dengan keterlibatan tenaga kesehatan dan kader posyandu sebagai pelaksana utama di lapangan.

Namun demikian, pelaksanaan program tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal karena masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial. Kendala tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap

¹¹ Ibid., Pasal 32–33.

pentingnya gizi dan pola asuh anak, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung, belum optimalnya sistem pencatatan dan pemutakhiran data stunting, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung, khususnya terkait sanitasi dan

akses air bersih. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan telah diimplementasikan, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena proses pelaksanaan belum berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Ed. revisi). Gramedia Pustaka Utama.

Effendi, S. (2005). *Ilmu administrasi negara: Teori dan praktik*. Rineka Cipta.

Kiik, S. M., & Nuwa, M. S. (2020). *Stunting dengan pendekatan framework WHO: Buku referensi*. Gerbang Media Aksara.

Lakshmi, B. S., Ujianti, I., & Sukarya, W. S. (2024). *Stunting di Indonesia: Menyusuri risiko dan strategi*. Widina Media Utama.

Nurcholis, H. (2005). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Penulis tidak diketahui. (2023). *Buku stunting*. STIKES Wirahusada.

Solehuddin. (2009). *Otonomi daerah dan implementasinya*. Pustaka Setia.

Sumiaty, S., Nurbaya, S., & Ramadhan, K. (2023). *Konvergensi program stunting: Peran pemerintah daerah, organisasi profesi IBI, dan perguruan tinggi*. Edugizi Pratama Indonesia.

Ruaida, N. (2018). Gerakan 1000 hari pertama kehidupan mencegah terjadinya stunting (gizi pendek) di Indonesia. *Global Health Science*, 3(2), 139–144.

Verdial, A. (2019). *Studi kasus karakteristik anak badut stunting di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT* (Karya tulis ilmiah). Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

Medicare Journal. (2025). *Peran tenaga kesehatan dalam pelayanan maternitas di Puskesmas Sikumana Kota Kupang tahun 2024*, 4(3), 28–35.

Jimas, M. A. (2018). *Gambaran pengetahuan kader dalam kegiatan posyandu di Puskesmas Penfui* (Karya Tulis Ilmiah, STIKes Patria Husada Blitar).

STIKes Patria Husada Blitar Repository.

<https://repository.phb.ac.id/304/>

Peraturan PerUndang-undangan

*Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial.*

*Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

*tentang Percepatan Penurunan
Stunting*

*Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 46
Tahun 2022 tentang Pencegahan
dan Percepatan Penurunan
Stunting.*

